



Implementasi Kebijakan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram di Kecamatan Palu Barat Kota Palu

Juli Apriyani^{1*}, Mashuri H. Tahili¹, Subhan Haris¹

¹ Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: julyapriyani@gmail.com

Article History:

Received: January 6, 2026

Revised: February 21, 2026

Accepted: February 28, 2026

Keywords:

Implementasi Kebijakan,
Distribusi LPG 3 Kg, Van
Meter dan Van Horn,
Subsidi Energi, Palu Barat

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3-kilogram distribution policy in West Palu District, Palu City, using the Van Meter and Van Horn policy implementation model. The analysis focuses on six variables: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing organizations, implementer disposition, and social, economic, and political conditions. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of the LPG 3-kilogram distribution policy in West Palu District has not been optimal. In terms of policy standards and objectives, the distribution remains poorly targeted, as subsidized LPG is more frequently accessed by middle- to upper-income households and retailers rather than low-income households. Resource-related constraints include limited personnel, weak supervision, and inconsistent application of safety equipment and quality control procedures. Inter-organizational communication is also inadequate, reflected in insufficient socialization and data inconsistencies within the Merchant Apps Pertamina (MAP), resulting in non-real-time recording of quotas and stock levels. Furthermore, many LPG bases do not fully comply with standard operating procedures, such as cylinder inspections and document verification, while variations in implementer compliance persist, including sales above the regulated price ceiling. Low public awareness regarding the intended beneficiaries of LPG 3 kilograms further exacerbates mistargeting. The study concludes that these issues are systemic and interconnected. Strengthening supervision, enforcing sanctions, improving digital data synchronization, enhancing implementer capacity, and intensifying public outreach are essential to ensure that LPG 3-kilogram subsidies reach their intended beneficiaries.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Apriyani, J., Tahili, M. H., & Haris, S. (2026). Implementasi Kebijakan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Kecamatan Palu Barat Kota Palu. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 2103–2115. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5610>

PENDAHULUAN

Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram merupakan energi bersubsidi yang secara khusus diperuntukkan bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan usaha mikro kecil (UMK). Kebijakan ini pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram, yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus mendukung program konversi energi dari minyak tanah ke LPG. Dalam perkembangannya, kebijakan tersebut diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2021 untuk menyempurnakan mekanisme penyediaan, pendistribusian, serta pengawasan agar subsidi lebih tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina menetapkan kriteria penerima LPG 3 kilogram, yaitu rumah tangga dengan penghasilan maksimal Rp1.500.000 per bulan serta pelaku usaha mikro yang menggunakan LPG untuk kegiatan produktif berskala kecil. Proses verifikasi penerima subsidi dilakukan melalui sistem digital Merchant Apps Pertamina (MAP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akurasi pendataan, serta pengawasan distribusi LPG bersubsidi.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram sebesar Rp20.000 per tabung melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 500.10.8.3/111/Ro.Ekon-G.ST/2025. Penetapan HET tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta mencegah praktik penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang terdiri dari enam kelurahan, yaitu Kamonji, Lere, Baru, Siranindi, Ujuna, dan Balaroa. Kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi dengan karakteristik sosial-ekonomi dan geografis yang beragam, sehingga memengaruhi pola konsumsi serta akses masyarakat terhadap LPG 3 kilogram. Data awal menunjukkan bahwa distribusi LPG bersubsidi di wilayah ini belum sepenuhnya tepat sasaran, di mana sebagian masyarakat miskin masih kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram, sementara kelompok non-sasaran justru relatif mudah mengaksesnya. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Palu Barat sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan distribusi LPG bersubsidi.

Secara teoritis, subsidi merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan melakukan redistribusi kesejahteraan dan menjaga stabilitas ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Teori distribusi kesejahteraan menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. Namun, dalam praktiknya, distribusi LPG 3 kilogram di berbagai daerah, termasuk Palu Barat, masih menghadapi persoalan serius. Data Kementerian ESDM tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 30% LPG 3 kilogram digunakan oleh rumah tangga non-sasaran di beberapa wilayah. Selain itu, LPG bersubsidi juga kerap digunakan oleh usaha non-sasaran seperti restoran, laundry, dan katering.

Pembatasan kuota pembelian menjadi salah satu instrumen pengendalian distribusi LPG 3 kilogram. Rumah tangga dibatasi maksimal satu tabung per minggu, sedangkan usaha mikro kecil memperoleh kuota dua tabung per minggu. Kebijakan ini bertujuan mencegah penimbunan dan memastikan subsidi digunakan sesuai peruntukannya. Namun, implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Prosedur distribusi di pangkalan, seperti verifikasi dokumen, pemeriksaan kondisi tabung, serta pencatatan manual dan digital, sering kali tidak dijalankan secara konsisten. Meskipun fasilitas keselamatan seperti APAR, bak air, dan timbangan telah tersedia, penggunaannya masih rendah akibat keterbatasan waktu, tenaga, dan kedisiplinan pelaksana.

Permasalahan distribusi juga diperparah oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat menengah ke atas yang tetap menggunakan LPG 3 kilogram karena minimnya sosialisasi. Di sisi lain, praktik penjualan tanpa verifikasi, diskriminasi pembeli, penimbunan, serta penjualan kepada pengecer masih ditemukan. Kondisi ini berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga LPG di tingkat konsumen, yang sering kali melebihi HET. Akibatnya, masyarakat miskin terpaksa

membeli LPG dengan harga lebih tinggi, sehingga tujuan subsidi tidak tercapai secara optimal.

Pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui digitalisasi distribusi LPG 3 kilogram berbasis aplikasi MAP. Mulai 1 Januari 2024, pangkalan hanya melayani konsumen yang terdaftar, dan pelaku usaha mikro diwajibkan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan sinkronisasi data dan rendahnya pemahaman pengguna, yang mengurangi efektivitas pengawasan.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial-ekonomi dan politik. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus menganalisis distribusi LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat berdasarkan kerangka teori tersebut masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan distribusi LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai akar permasalahan distribusi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyaluran LPG 3 kilogram yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat miskin.

LANDASAN TEORI

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi secara etimologis berasal dari kata *administration* yang bermakna melayani dan membantu dalam mencapai tujuan tertentu (Meutia, 2017). Dalam pengertian sempit, administrasi diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan seperti pencatatan dan pengarsipan (*clerical work*) (Silalahi, 2013). Dalam pengertian luas, administrasi merupakan proses kerja sama yang terorganisasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara rasional dan terencana (Silalahi, 2010).

Beberapa ahli menegaskan bahwa administrasi mencakup seluruh rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (Afifuddin, 2010). Dwight Waldo memandang administrasi sebagai usaha kooperatif yang rasional, sedangkan Sondang P. Siagian menekankan administrasi sebagai proses kerja sama yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam konteks pemerintahan, administrasi berkembang menjadi administrasi publik atau administrasi negara. Administrasi publik merupakan cabang ilmu administrasi yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan publik oleh lembaga pemerintah. White (dalam Waluyo, 2007) menyatakan bahwa administrasi publik mencakup seluruh aktivitas negara dalam melaksanakan kebijakan publik. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008) menekankan administrasi publik sebagai proses pengorganisasian sumber daya dan aparatur negara dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Administrasi publik memiliki karakteristik utama, antara lain: berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, memiliki kewenangan yang bersifat memaksa, berorientasi pada pelayanan publik, memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks, serta memiliki keterkaitan erat dengan politik. Tujuan utama administrasi publik adalah mewujudkan

tujuan negara, menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial, serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Perkembangan administrasi publik ditandai oleh perubahan paradigma, mulai dari dikotomi politik-administrasi hingga paradigma *New Public Service* yang menekankan partisipasi warga negara. Keban (2014) mengemukakan enam dimensi administrasi publik, yaitu kebijakan, organisasi, manajemen, etika, lingkungan, dan akuntabilitas kinerja. Dalam penelitian ini, dimensi kebijakan dan akuntabilitas kinerja menjadi penting dalam menganalisis implementasi kebijakan pendistribusian LPG 3 kilogram.

2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan inti dari administrasi publik yang berkaitan dengan keputusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan masyarakat. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai respons pemerintah terhadap suatu masalah melalui tindakan yang terarah dan berlandaskan kewenangan (Syafiie, 2006).

Menurut KBBI, kebijakan adalah rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar tindakan. Easton (dalam Toha, 1991) memandang kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat, sedangkan Koontz dan O'Donnell (1972) melihat kebijakan sebagai pedoman umum dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan tunggal, melainkan pola tindakan yang berkesinambungan.

Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berorientasi pada tujuan, dilaksanakan oleh pemerintah, memiliki dasar hukum, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses kebijakan publik berlangsung dalam suatu siklus yang meliputi penetapan agenda, perumusan, adopsi, implementasi, evaluasi, serta pemeliharaan atau penghentian kebijakan.

Studi kebijakan publik penting dilakukan karena memiliki nilai ilmiah, profesional, dan politis (Wahab dalam Suharno, 2010). Pemahaman yang baik terhadap kebijakan publik memungkinkan pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan publik karena menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara nyata. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen formal tanpa dampak nyata (Tachjan, 2006).

Grindle (1980) mendefinisikan implementasi sebagai proses administratif yang berlangsung setelah tujuan dan sasaran kebijakan ditetapkan, program dirancang, dan sumber daya dialokasikan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa implementasi mencakup tindakan berbagai aktor, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dalam mewujudkan tujuan kebijakan.

Implementasi berfungsi sebagai jembatan antara tujuan kebijakan dan hasil yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, kesiapan program, koordinasi antar pelaksana, serta ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, implementasi menjadi fokus utama dalam menilai efektivitas suatu kebijakan publik.

4. Model-model Implementasi Kebijakan

Model Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial-politik, serta sikap pelaksana.

Model Jan Merse menekankan pentingnya informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Model ini bersifat *bottom-up* dan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi.

Sementara itu, model George C. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini banyak digunakan karena mampu menjelaskan hambatan implementasi kebijakan secara praktis dan sistematis.

5. Pendistribusian LPG 3 Kilogram

Distribusi merupakan proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui perantara (Kotler, 2017). Dalam konteks LPG 3 kilogram, distribusi melibatkan Pertamina, agen, pangkalan, hingga konsumen akhir. Proses ini bertujuan memastikan LPG bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak dengan harga dan jumlah yang sesuai ketentuan.

Namun, dalam praktiknya, distribusi LPG 3 kilogram sering menghadapi berbagai permasalahan seperti kelangkaan, penyaluran tidak tepat sasaran, dan penyalahgunaan subsidi. Oleh karena itu, diperlukan sistem distribusi yang efektif, adil, dan akuntabel agar tujuan kebijakan subsidi LPG 3 kilogram dapat tercapai.

Pemahaman terhadap konsep distribusi menjadi landasan penting dalam menganalisis implementasi kebijakan pendistribusian LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, khususnya dalam mengidentifikasi faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memandang pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi sebagai bagian dari implementasi kebijakan publik di tingkat lokal yang bertujuan menjamin akses energi terjangkau bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai persoalan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan pasokan, perbedaan harga di lapangan, serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendistribusian LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan kesenjangan antara rumusan kebijakan normatif dan realitas implementasi di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah daerah, pihak kecamatan, agen dan pangkalan LPG, serta masyarakat penerima dari kelompok rumah tangga dan

usaha mikro. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi distribusi LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat belum berjalan optimal. Ketidaktepatan sasaran, keterbatasan sumber daya pengawasan, ketidakstabilan pasokan, lemahnya sosialisasi, serta pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor utama penghambat efektivitas kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Palu Barat merupakan salah satu dari delapan kecamatan di Kota Palu yang memiliki posisi strategis karena terletak di bagian barat kota dan berbatasan langsung dengan pesisir Teluk Palu serta wilayah penyangga seperti Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Secara geografis, Palu Barat berada pada koordinat $0^{\circ}53'-0^{\circ}56'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}50'-119^{\circ}52'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 8,28 km² dan ketinggian rata-rata sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kecamatan Palu Barat terdiri atas enam kelurahan, yaitu Baru, Lere, Kamonji, Ujuna, Siranindi, dan Balaroa, dengan total 37 RW dan 115 RT. Struktur kewilayahan hingga tingkat RT dan RW memiliki peran penting dalam pendataan, pengawasan, serta penyaluran LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Palu tahun 2025, jumlah penduduk Palu Barat mencapai 47.364 jiwa dengan kepadatan 7.042 jiwa/km², menjadikannya salah satu kecamatan terpadat di Kota Palu. Mayoritas penduduk bekerja di sektor perdagangan, jasa, industri rumah tangga, dan perikanan, dengan pendapatan rata-rata Rp2.000.000–Rp3.500.000 per bulan. Kondisi ini memengaruhi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap LPG 3 kilogram sebagai sumber energi utama. Dalam konteks distribusi LPG 3 kilogram, Kecamatan Palu Barat memiliki enam agen LPG dan 74 pangkalan yang tersebar di enam kelurahan. Persebaran pangkalan yang tidak merata berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan LPG, sehingga menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan distribusi LPG 3 kilogram di wilayah ini.

2. Hasil Penelitian

1) Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Ukuran dan sasaran kebijakan merupakan variabel pertama dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn yang menekankan kejelasan tujuan, standar, dan kelompok sasaran sebagai pedoman utama pelaksanaan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam konteks pendistribusian LPG 3 kg di Kecamatan Palu Barat, sasaran kebijakan secara normatif telah ditetapkan dengan jelas, yakni rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro kecil (UMK) sebagaimana diatur oleh Kementerian ESDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sasaran kebijakan relatif baik di tingkat regulator, kecamatan, agen, hingga pangkalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan LPG 3 kg tepat sasaran, disertai koordinasi rutin dengan Pertamina dan agen. Kecamatan Palu Barat juga memahami kriteria penerima melalui acuan DTKS, meskipun mengakui

adanya keterbatasan data akibat warga yang belum terdaftar atau belum diperbarui status ekonominya.

Di tingkat distribusi, agen dan pangkalan memahami kriteria penerima, termasuk batas penghasilan dan larangan penyaluran kepada pengecer. Namun, kendala utama muncul pada tahap verifikasi faktual. Informasi pekerjaan dalam KTP sering tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga pangkalan kesulitan memastikan kelayakan penerima. Dari perspektif penerima manfaat, baik rumah tangga maupun UMK mengetahui bahwa LPG 3 kg merupakan subsidi, tetapi pelaksanaan di lapangan masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran karena masyarakat mampu dan usaha skala besar masih dapat mengakses LPG bersubsidi.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ukuran dan sasaran kebijakan telah dipahami dengan baik, implementasinya belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan data, lemahnya verifikasi, dan pengawasan yang belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa kejelasan tujuan belum tentu menjamin keberhasilan implementasi apabila tidak didukung oleh mekanisme kontrol yang kuat.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel krusial dalam implementasi kebijakan karena mencakup tenaga manusia, fasilitas, anggaran, teknologi, dan data pendukung (Van Meter & Van Horn, 1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Palu Barat.

Di tingkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan, jumlah petugas pengawasan dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Meskipun melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP, keterbatasan anggaran dan fasilitas menyebabkan pengawasan dilakukan secara bergiliran. Di tingkat kecamatan, keterbatasan SDM diatasi melalui kolaborasi dengan kelurahan dan RT/RW dalam proses pendataan DTKS, namun proses ini membutuhkan waktu dan belum sepenuhnya mampu menjamin akurasi data. Agen LPG pada umumnya memiliki sumber daya fisik yang memadai, seperti gudang dan transportasi, serta pasokan LPG yang relatif cukup. Namun, pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan, pasokan menjadi tidak seimbang dengan lonjakan permintaan. Di tingkat pangkalan, keterbatasan sumber daya paling terasa. Jumlah tabung yang diterima sering tidak sebanding dengan jumlah penerima terdaftar, sehingga diterapkan sistem penggiliran. Ketidakkonsistenan pasokan dari agen juga memperburuk kondisi ini.

Bagi masyarakat dan pelaku UMK, keterbatasan sumber daya berdampak langsung pada akses LPG. Kelangkaan di pangkalan memaksa mereka membeli dari pengecer dengan harga jauh di atas HET. Temuan ini menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya fisik dan distribusi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

3) Hubungan Antarorganisasi Pelaksana

Hubungan antarorganisasi menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar pelaksana kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antarorganisasi dalam distribusi LPG 3 kg di Palu Barat secara struktural sudah terbangun, namun belum sepenuhnya efektif. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki mekanisme koordinasi dengan Pertamina, agen, dan kecamatan melalui rapat dan grup WhatsApp. Sosialisasi kebijakan kepada agen dan pangkalan dilakukan secara rutin, dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan

pengecekan lapangan. Kecamatan juga menjalin koordinasi aktif dengan kelurahan dalam pembaruan data penerima.

Agen berperan aktif dalam mengawasi pangkalan melalui komunikasi harian dan penerapan sanksi bagi pelanggaran. Pangkalan memanfaatkan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi operasional. Namun, hubungan antarorganisasi belum sepenuhnya menyentuh aspek sosialisasi langsung kepada masyarakat. Penerima manfaat menyatakan tidak pernah menerima sosialisasi resmi, sehingga informasi diperoleh secara informal dari pangkalan atau lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antar pelaksana relatif baik, komunikasi kebijakan kepada masyarakat masih lemah. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, kelemahan komunikasi ini berpotensi menghambat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan.

4) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur birokrasi, SOP, dan mekanisme kerja yang membingkai implementasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara desain sistem dan praktik di lapangan. Dinas dan kecamatan memiliki SOP pengawasan dan verifikasi data yang relatif jelas. Agen juga memiliki prosedur penyaluran dan pencatatan distribusi. Namun, di tingkat pangkalan, penerapan SOP belum konsisten. Kendala utama adalah penggunaan aplikasi MAP yang hanya dapat diakses pada waktu tertentu, sehingga pangkalan harus melakukan pencatatan ganda (manual dan digital).

Selain itu, terdapat variasi prosedur pelayanan antar pangkalan, seperti perbedaan dalam kewajiban membawa KTP atau penggunaan daftar pelanggan tetap. Ketidakteraturan ini menunjukkan bahwa standar operasional belum diterapkan secara konsisten, sehingga akurasi data dan keadilan distribusi masih bermasalah.

5) Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, dan motivasi aktor dalam menjalankan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana pada umumnya positif, tetapi belum sepenuhnya konsisten. Dinas dan kecamatan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki ketepatan sasaran melalui sosialisasi dan pembinaan. Agen memiliki responsivitas yang baik terhadap kendala distribusi. Pangkalan secara moral mendukung tujuan kebijakan, tetapi sering menggunakan diskresi subjektif dalam melayani konsumen, seperti memprioritaskan pelanggan lama atau menilai kelayakan berdasarkan persepsi pribadi.

Dari sisi penerima manfaat, disposisi pelaksana dirasakan belum adil dan konsisten. Praktik berbasis relasi sosial dan penegakan aturan domisili yang kaku menimbulkan persepsi diskriminasi, khususnya bagi UMK pendatang. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi positif belum sepenuhnya didukung oleh pedoman yang jelas dan sistem yang adil.

6) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap LPG 3 kg meningkatkan tekanan permintaan. Ketimpangan data sosial dan mobilitas penduduk menyebabkan sebagian warga miskin tidak terdata. Dari sisi politik, perubahan kebijakan daerah seperti penyesuaian HET

menimbulkan ketidakpastian operasional dan membutuhkan adaptasi cepat dari pelaksana. Faktor sosial dan musiman juga memengaruhi pola konsumsi, sehingga kelangkaan tidak selalu disebabkan oleh penyimpangan, tetapi juga oleh fluktuasi permintaan.

Secara keseluruhan, faktor lingkungan eksternal ini memperkuat hambatan implementasi dan menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksana, tetapi juga oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

3. Pembahasan

1) Implementasi Kebijakan Pendistribusian LPG 3 Kg

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. Lester dan Stewart dalam Winarno (2016) menjelaskan bahwa implementasi adalah tahap operasional kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks LPG 3 kg, implementasi berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan komoditas subsidi bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan petani kecil.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam variabel utama, yaitu ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum kebijakan LPG 3 kg telah jelas, implementasinya di Kecamatan Palu Barat belum berjalan optimal. Kompleksitas aktor pelaksana, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta pengaruh lingkungan sosial ekonomi menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

2) Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Ukuran dan sasaran kebijakan LPG 3 kg secara normatif telah dirumuskan dengan jelas, yakni untuk menjamin penyaluran subsidi tepat sasaran dan terjangkau. Namun, temuan lapangan menunjukkan masih terjadinya penyimpangan sasaran. LPG 3 kg masih digunakan oleh usaha non-sasaran seperti laundry, serta masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Kesulitan verifikasi penerima menjadi persoalan utama karena data KTP tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.

Pemanfaatan aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP) yang diharapkan menjadi instrumen penyaringan penerima juga belum selektif. Aplikasi cenderung menerima seluruh pendaftar tanpa verifikasi mendalam terhadap jenis usaha dan tingkat pendapatan. Lemahnya penerapan sanksi serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran memperparah kondisi tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dini (2023) yang menyimpulkan bahwa ketidaktepatan sasaran dan lemahnya pengawasan menjadi masalah utama dalam implementasi kebijakan LPG 3 kg. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan belum diterjemahkan secara konsisten di tingkat operasional.

3) Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Di Kecamatan Palu Barat, keterbatasan sumber daya terlihat dari ketidakseimbangan antara jumlah penerima dan kuota LPG yang tersedia di pangkalan. Selain itu, ketidakstabilan pasokan, lemahnya pencatatan digital, serta minimnya tenaga pengawas menyebabkan distribusi tidak merata. Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa prosedur keselamatan seperti pengecekan kebocoran dan penimbangan tabung tidak lagi dijalankan secara konsisten. Sarana pendukung seperti timbangan hanya berfungsi sebagai formalitas. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Latifah Mustafa (2024) yang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan sistem pendukung merupakan faktor penghambat utama implementasi kebijakan distribusi LPG 3 kg.

4) Hubungan Antarorganisasi Pelaksana

Hubungan dan koordinasi antarorganisasi pelaksana memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, di Palu Barat, komunikasi antarinstansi masih bersifat informal dan minim sosialisasi tatap muka. Informasi kebijakan, termasuk perubahan HET dan penggunaan aplikasi MAP, hanya disampaikan melalui grup WhatsApp tanpa pendampingan teknis.

Lemahnya koordinasi ini menimbulkan kebingungan di tingkat pangkalan, terutama terkait penentuan sasaran penerima dan mekanisme pendataan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suoth (2024) dan Latifah (2019) yang menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi formal dan koordinasi lintas lembaga menjadi penyebab utama ketidakteraturan distribusi LPG 3 kg. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ini mencerminkan kegagalan koordinasi antarorganisasi yang berdampak langsung pada penyimpangan implementasi.

5) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana, khususnya agen dan pangkalan, turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Temuan lapangan menunjukkan adanya ketidakteraturan mekanisme distribusi, seperti praktik “gas buangan” dan pencatatan ganda (manual dan digital). Implementasi aplikasi MAP belum sepenuhnya mendukung konsep real-time karena keterbatasan sistem dan kesiapan pelaksana. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Suoth (2024) yang menegaskan bahwa ketidakteraturan prosedur dan lemahnya pengawasan di tingkat pangkalan berkontribusi terhadap ketidaktepatan sasaran dan ketidakmerataan distribusi. Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, karakteristik organisasi pelaksana yang belum stabil menunjukkan bahwa struktur dan prosedur kelembagaan belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

6) Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana mencerminkan tingkat komitmen dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksana memiliki niat mendukung kebijakan, disposisi mereka dilemahkan oleh keterbatasan data, ketidaktepatan kuota, serta perbedaan praktik antar pangkalan. Diskresi yang bersifat subjektif dan oportunistik sering muncul, terutama ketika pasokan terbatas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Edo Pranata Prayitno (2023) yang menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian antara kebutuhan UMK dan kuota resmi melemahkan konsistensi

pelaksana. Dalam kerangka Van Meter dan Van Horn, disposisi pelaksana sangat dipengaruhi oleh variabel lain, terutama sumber daya dan kejelasan standar kebijakan.

7) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Palu Barat turut memengaruhi implementasi kebijakan LPG 3 kg. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sasaran subsidi menyebabkan LPG 3 kg digunakan secara luas oleh kelompok non-sasaran. Dari sisi ekonomi, disparitas antara HET resmi dan harga pasar menciptakan pasar informal yang merugikan masyarakat miskin. Fenomena regresi energi, di mana masyarakat miskin kembali menggunakan kayu bakar akibat mahal dan langkanya LPG, menunjukkan kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan sosial dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Latifah Mustafa (2024) yang menegaskan bahwa rendahnya literasi kebijakan dan lemahnya pengawasan memperbesar penyimpangan pemanfaatan subsidi. Dalam teori Van Meter dan Van Horn, kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif menjadi faktor eksternal yang secara signifikan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendistribusian LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan jika ditinjau melalui enam variabel model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Standar dan sasaran kebijakan belum sepenuhnya tercapai, ditandai dengan masih ditemukannya penjualan LPG 3 kilogram kepada masyarakat non-sasaran, ketidakpastian kuota distribusi, serta lemahnya penerapan prosedur verifikasi penerima subsidi berbasis KTP atau NIK. Dari sisi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung, kapasitas pelaksana di tingkat dinas, agen, dan pangkalan masih terbatas, terutama terkait penggunaan aplikasi Merchant Apps Pertamina (MAP) yang sering mengalami kendala teknis seperti keterlambatan sinkronisasi data dan pencatatan yang belum dilakukan secara real time. Hubungan dan koordinasi antarorganisasi pelaksana, meliputi dinas terkait, Pertamina, aparat kelurahan, agen, dan pangkalan, masih bersifat administratif dan belum diiringi dengan pengawasan lapangan yang intensif, sehingga pelanggaran distribusi kerap terjadi tanpa penindakan yang tegas. Karakteristik organisasi pelaksana juga menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan standar operasional prosedur, seperti tidak melakukan penimbangan tabung, pemeriksaan fisik, maupun pengujian kebocoran sebelum penjualan. Disposisi pelaksana pada umumnya menunjukkan komitmen terhadap kebijakan, namun masih dipengaruhi kebiasaan lama, keterbatasan pemahaman sistem digital, serta praktik diskriminatif dalam penjualan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat turut memperparah ketidaktepatan sasaran akibat rendahnya kesadaran publik dan lemahnya sosialisasi kebijakan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pendistribusian LPG 3 kilogram di Kecamatan Palu Barat belum efektif dan memerlukan perbaikan menyeluruh, terutama pada aspek pengawasan, koordinasi, dan pemanfaatan sistem digital.

DAFTAR REFERENSI

1. Abdulah, A., Fitri, A. A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
2. Adiwisasta, J. (2006). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan*. Bumi Aksara.
3. Afifuddin. (2010). *Pengantar administrasi pembangunan*. Alfabeta.
4. Agustino, L. (2006). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan*. Bumi Aksara.
5. Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
6. Alamsyah, A. (2016). Perkembangan paradigma administrasi publik (New Public Administration, New Public Management, dan New Public Service). *Jurnal Ilmu Politik*, 4(2), 172–181.
7. Andini, D. (2018). *Pelaksanaan penetapan rumah tangga miskin dalam program Rastra untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/12414>
8. Andini, D. (2023). *Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang pendistribusian gas tabung 3 kilogram* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan].
9. Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
10. Badan Pusat Statistik Kota Palu. (2025). *Kecamatan Palu Barat dalam angka 2025*. BPS Kota Palu.
11. Citriadin, Y. (2022). Teknik analisis data penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. In *Book chapter Bab XVI* (pp. 201–218). Universitas Islam Negeri Mataram. <https://repository.uinmataram.ac.id/1737>
12. Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi, dan evaluasi*. Samudra Biru.
13. Easton, D. (1991). *The political system*. Knopf.
14. Gramedia. (2022). *Administrasi publik: Fungsi dan tujuan dalam pemerintahan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
15. Harian Jogja. (2023, August 25). Beli LPG 3 kilogram pakai KTP dan ada batasan per bulan. <https://jogjapolitan.harianjogja.com>
16. Igrisa, I. (2020). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. UNG Press.
17. Jumroh, R., & Pratama, M. Y. J. (2021). *Implementasi pelayanan publik: Teori dan praktik*. Insan Cendekia Mandiri.
18. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2010). *Administrasi*. Balai Pustaka.
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2024). *Distribusi*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
20. Keban, Y. T. (2008). *Administrasi publik: Teori dan aplikasi*. Rajawali Pers.
21. Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Gava Media.
22. Kismono, G. (2011). *Pengantar manajemen pemasaran dan saluran distribusi*. Graha Ilmu.

23. Kotler, P. (2017). *Manajemen pemasaran* (15th ed.). Erlangga.
24. Latifah. (2024). Implementasi distribusi gas LPG 3 kilogram untuk masyarakat miskin. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5).
25. Marliani, L. (2020). Definisi administrasi dalam berbagai sudut pandang. *Dinamika*, 5(2), 10–25.
26. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
27. Norjanah, R., Anjasmari, N. M. M., & Noorrahman, M. F. (2023). Implementasi kebijakan distribusi gas LPG 3 kilogram. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 846–857.
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kilogram.
29. Subarsono, A. D. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
30. Tahir, A. (2015). *Kebijakan publik dan good governance*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
31. Tresiana, N., & Duadji, N. (2017). *Kebijakan publik: Teori dan praktik model-model pengelolaan pembangunan daerah*. Suluh Media.
32. Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.